



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/89/2025**

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PPH-OT.03.03-08 tanggal 10 Februari 2025 hal Pembentukan Tim Sekretariat IRH Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Barat Nomor W.33-LT.01.01-03 hal Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang bersih dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 867 Tahun 2022); dan
6. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH
- Kesatu : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Tim Asesor
Melakukan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
 2. Tim Kerja
 - a. Memenuhi permintaan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai variabel penilaian;
 - b. Melakukan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2 /89/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025
PADA PEMERINTAH DAERAH**

I. Tim Asesor

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Polewali Mandar.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

II. Tim Kerja

Ketua : Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda
Anggota : 1. Analis Hukum Ahli Muda
2. Nasmah, S.Sos
3. Adrianto, S.Sos
4. Andi Minalhaerati, S. H
5. Ade Rahayu, S.H., M.H
6. Andi Muhammad Irsan, S.H., M.H
7. Idil Fitri, S.H.,M.H
8. Nur Alam Sari Azis, S.H
9. Ashliah AR, S.H

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007